


**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
005/PUU-IV/2006 TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH
KOMISI YUDISIAL PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH :

ALFI ADHAN PRA YOGA

NIM : 19103070078

PEMBIMBING :

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

**PRODI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

The Judicial Commission is entrusted with the responsibility of upholding the honor, dignity, and conduct of judges within the Indonesian constitutional system, as delineated in Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The fundamental objective of the Judicial Commission's oversight of judges is to ensure the preservation of judicial autonomy and rectitude within the judicial milieu. However, subsequent to the Constitutional Court's decision No. 005/PUU-IV/2006, the Commission's authority to supervise judges has undergone a reduction. This decision is widely regarded as the genesis of a gradual erosion of the Judicial Commission's authority. From the perspective of Islamic Political Jurisprudence, particularly through the concept of Siyasah Qodho'iyyah, which emphasizes fair judicial policies and the principle of Hisbah, which mandates a system of oversight over rulers, including judges, it becomes increasingly clear that the urgency of judicial oversight is crucial in achieving an integrity-driven and independent judiciary. The limitation of the Kentucky Supreme Court's authority has emerged as a hindrance in the execution of justice, both within the purview of positive law and from an Islamic standpoint.

The present study employs a qualitative normative legal research method, which is defined as library research. This study employs a dual approach, drawing from both primary and secondary legal materials. It utilizes a statutory approach and a conceptual approach to achieve a profound and systematic understanding of the implications of Constitutional Court Decision 005/PUU-IV/2006 on judicial oversight by the Judicial Commission. The integration of analytical frameworks based on fiqh siyasah, particularly the concept of Hisbah, is imperative to achieve a comprehensive understanding of the subject matter.

The study's findings, based on an analysis of the available data, suggest that the implications of judicial oversight by the Judicial Commission may have been affected by Constitutional Court decisions No. 005/PUU-IV/2006 and No. 43/PUU-XIII/2015. This has had an impact on the ability of the Judicial Commission to carry out its oversight functions in a comprehensive way. In addition, there have been challenges in implementing the principles of Siyasah Qodho'iyyah and Hisbah in the context of Fikih Siyasah, which emphasizes justice and oversight of power. Objectively, the research findings suggest that these limitations on authority may have contributed to a reduction in the KY's capacity to effectively oversee judges in Indonesia.

Keywords: Implications, Judicial Commission, Judicial Oversight, and Hisbah.

ABSTRAK

Komisi Yudisial merupakan bentuk amanat dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pada dasarnya pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial bertujuan untuk menjaga nilai independensi dan integritas hakim dalam ruang lingkup peradilan. Namun, sejalan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, putusan tersebut telah mereduksi kewenangan Komisi Yudisial terkait pengawasan hakim. Putusan *a quo* dianggap menjadi gelombang pelemahan awal terhadap kewenangan Komisi Yudisial. Perspektif Fikih Siyasah, khususnya melalui konsep *Siyasah Qodho'iyyah* yang menekankan kebijakan peradilan yang adil dan prinsip *Hisbah* yang mewajibkan sistem pengawasan terhadap penguasa termasuk hakim. Maka semakin jelas bahwa urgensi pengawasan hakim ini begitu penting dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas dan independen. Akibat pembatasan kewenangan KY tersebut menjadi indikasi buruk dalam implementasi nilai-nilai keadilan baik dalam kerangka hukum positif maupun perspektif Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif secara kualitatif (*library research*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam prosesnya dengan pendekatan-pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memperoleh pemahaman mendalam dan sistemis terhadap implikasi Putusan MK 005/PUU-IV/2006 terhadap pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial. Dengan menambah analisa melalui perspektif fikih siyasah, terkhusus dalam prinsip *Hisbah*.

Hasil kajian berdasarkan analisis menyimpulkan bahwa implikasi atas pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial mengalami gejala awal dari pereduksian pembatasan signifikan akibat putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. Sehingga berdampak pada kewenangan KY untuk menjalankan fungsi pengawasan yang komprehensif, maupun dalam mengimplementasikan prinsip *Siyasah Qodho'iyyah* dan *Hisbah* dalam konteks Fikih Siyasah yang menekankan keadilan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Secara objektif, temuan penelitian mengindikasikan bahwa pembatasan kewenangan tersebut telah mereduksi kapasitas KY dalam mewujudkan pengawasan hakim yang optimal di Indonesia.

Kata kunci: Implikasi, Komisi Yudisial, Pengawasan Hakim, *Hisbah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfí Adhan Prayoga

NIM : 19103070078

Judul : "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Terhadap Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Perspektif Fikih Siyasah"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Agustus 2025
Pembimbing,



Dr.Oktoberrinsyah, M.Ag.
NIP:196810201998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1061/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFI ADHAN PRAYOGA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070078
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68afc16acc177

Pengaji I



Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 68afb2c1cc699

Pengaji II



Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68acdde767920



Yogyakarta, 22 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68affd09ab07

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfi Adhan Prayoga
NIM : 19103070078
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLIKASI PUTUSAN MK NO. 005/PUU-IV/2006 TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH". Merupakan hasil penelitian/karya pribadi penulis dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian tertentu yang penulis ambil secara tertulis untuk diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat peryataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Alfi Adhan Prayoga

NIM:19103070078

MOTTO

Janji allah itu pasti, dan tak pernah ingkar sedikitpun. Adapun demikian yang
ingkar hanyalah manusia
(Ibunda)

Diatas hukum ada hukum yaitu kepentasan dan akal sehat
(Artidjo Alkostar)

Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan
dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki
(Mohammad Hatta)



PERSEMBAHAN

Demi pertemuan dengan-Nya..

Demi kerinduan kepada utusan-Nya..

Demi bakti kepada orang tua..

Demi manfaat kepada sesama...


Untuk itulah karya ini ditulis.

Semoga niat ini tetap istiqomah

Semoga menjadi amal jariyah.

Semoga bermanfaat.

Amin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam bahasa lain.

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Trasliterasi alab latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada keputusan bersama Menteri Agama dangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
بَ	bâ'	B	Be
تَ	tâ'	T	Te
سَ	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
جَ	Jim	J	Je
هَ	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خَ	khâ'	Kh	ka dan ha
دَ	Dâl	D	De
ذَ	Żâl	Ż	ze (dengan titik di atas)
رَ	râ'	R	Er
زَ	Zai	Z	Zet
سِ	Sin	S	Es
شِ	Syin	Sy	es dan ye
صِ	Sad	Ś	es (dengan titik di bawah)
ضِ	Dâd	D̄	de (dengan titik di bawah)
طِ	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	Sunnah
علة	Ditulis	'illah

C. Ta'Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zâhib</i>
-----------------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta’marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fîtri</i>
------------------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	 فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa’ala
2.	 ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Żukira
3.	 يذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vocal Panjang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Â <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	علوم	Ditulis	'Ulūm

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
	Fathah + wawu mati قُول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A 'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La 'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:



K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “**Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Terhadap Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Perspektif Fikih Siyasah**” dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pada kita selaku ummatnya.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Prof. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara dan Ibu Probiorini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis

5. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
Terimakasih telah sabar membimbing serta memberikan arahan dan kesempatan selama proses tugas akhir ini, sehingga membuat penulis bisa progresif dan komprehensif terhadap penelitian yang dikerjakan.
6. Segenap bapak-ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mengisi dan membagikan keilmuan serta pengalamannya kepada penulis.
7. Ayahanda Komarudin tercinta dan Ibunda Isur Suhartini, yang tak henti-hentinya memberikan do'a, nasihat, motivasi dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi penulis. Sungguh, Ridho keduanya adalah bekal paling berharga bagi penulis dalam menjalani hidup ini.
8. Saudara Gema /i Dewi kandung penulis, yang tidak pernah berhenti untuk memberi support dan doanya untuk penulis.
9. Bapak Sukiman yang saya anggap seperti kakung sendiri, juga selalu memberi arahan dan doa kepada anak-anak kostnya termasuk penulis.
10. Segenap rekan Hukum Tata Negara 2019 terkhusus sahabat karib yang kini telah berkiprah dalam karirnya masing-masing, sehingga menjadi acuan motivasi penulis untuk selalu bangkit dalam penelitian ini dan kehidupan selanjutnya.
11. Persembahan kehadiran dan kesempatan emas selalu diiringi doa oleh kolega dan kekasih hati Mayang P. Andiny yang ikut menemani perjalanan penulis.
12. Segala pihak yang selalu saya ingat kebaikannya walau hanya sekecil biji *zarrah* dalam proses penyusunan bahkan kehidupan penulis.

DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Teori Pengawasan Hukum.....	21
1. Definisi Dan Tujuan Pengawasan	21
2. Unsur Dan Jenis Pengawasan.....	25
3. Prinsip Pengawasan	30
B. Fikih Siyasah.....	32
1. Pengertian dan Cabang Fikih Siyasah	32
2. Kedudukan <i>Siyāsah Qodhā'iyyah</i>	37
3. Kristalisasi Konsep <i>Hisbah</i>	40
BAB III GAMBARAN UMUM KOMISI YUDISIAL	44
A. Komisi Yudisial	44
1. Dasar Hukum Pembentukan Komisi Yudisial dan Pengertiannya.....	44
2. Cikal Bakal Pengawasan Eksternal	48
3. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial	52

B. Deskripsi Putusan MK No.005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dan Pengujian UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap UUD NRI 1945	58
1. Deskripsi Alasan-Alasan Pemohon Dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada frasa "pengawasan hakim" Terhadap UUD NRI 1945.....	58
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial pada "frasa pengawasan hakim" terhadap UUD NRI 1945	64
3. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dan Pengujian UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap UUD NRI 1945.....	70
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Implikasi Bagi Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial	73
B. Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Pelemahan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial.....	79
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga mandiri sebagai badan pengawas eksternal dalam lingkup peradilan yang bernaung pada Mahkamah Agung di Indonesia. Komisi Yudisial resmi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-III tahun 2001 dan terbentuk secara kelembagaan pada tahun 2005¹ silam. Badan ini terbentuk dari agenda reformasi birokrasi hukum dan menjadi tendensi di Negara demokrasi yang sedang mengalami transisi atau di Negara demokrasi yang baru. Keberadaan Komisi Yudisial tercantum dalam Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni :

*“Komisi Yudisial bersifat mandiri berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.*²

KY juga bertujuan untuk menciptakan suatu peradilan yang baik, mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa. Hal ini merupakan *Conditio Sine Qua Non* atau mutlak dalam sebuah Negara yang berdasarkan atas hukum, karena Komisi Yudisial memiliki amanat penting dari konstituennya untuk membantu mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat. Maka setelah banyak terjadi maraknya

¹ Oddie Moch Ihsan, *Efektivitas Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial*, (Magelang : FH Universitas Muhammadiyah, 2017)

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Komisi Yudisial, Pasal 24B ayat (1)

penyimpangan hakim, dibentuklah Komisi Yudisial pada perubahan amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, para hakim coba mengimplementasikan data-data konkret hasil penelitian historik dari mulai gagasan pembentukan hingga berbagai konsep lembaga pengawasan eksternal dalam konstitusi yang dinormakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sesuai berdirinya KY maka dengan tujuan dan fungsinya, independensi KY tidak cukup untuk dikatakan sebagai lembaga yang dapat mewujudkan keinginan masyarakat saja. Tetapi juga perlu diikuti dengan akuntabilitas dan tekad yang kuat untuk memperkokoh KY dalam menjalankan perannya.³ Namun Keberadaan KY sebagai pengawas eksternal banyak menuai kontradiktif sejak awal lahirnya, karena dinamika kewenangan yang selalu terbentur dan berubah-ubah.

Pada pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada frasa “*dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”. dalam hal ini beberapa kasus KY sering dianggap sudah melakukan diluar kewenangan terhadap teknis yudisial.⁴ Memang perlu disadari walaupun posisi KY sebagai badan pengawas eksternal disejajarkan dengan MA dan MK. Namun, KY

³ Debie Zilviany Hormati, “Kajian Juridis Tentang Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakkan Kode Etik Mengenai Perilaku Hakim,” *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 8 (Oktober, 2017)

⁴ Puslitbang, “Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya,” <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/1457-rekonstruksi-kedudukan-dan-kewenangan-komisi-yudisial-dalam-melakukan-pengawasan-terhadap-mahkamah-agung-dan-badan-peradilan-di-bawahnya.html>, diakses pada 19 Oktober 2024

bukanlah penegak norma hukum (*code of law*), melainkan penegak kode etik (*code of ethics*).⁵

Sebagaimana yang tercantum pada pasal 32A Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.⁶ Pengawasan internal oleh MA dan pengawasan eksternal oleh KY telah memiliki dinding sekat kewenangan tersendiri dalam mengawasi jalannya peradilan (*rechtsgang*) dengan tujuan agar jalannya peradilan dapat diselenggarakan oleh para pejabat pengadilan (Hakim) dengan seksama tanpa melanggar prinsip independensi peradilan.

Namun sebelum diundangkannya UU tersebut, pelemahan terhadap kewenangan KY atas Putusan MK No.005/PUU-IV/2006 ini menjadi indikasi adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam tubuh MK atas uji materi yang diajukan oleh 31 Hakim Agung pada 10 maret 2006. Peristiwa ini menjadi momen bersejarah yang menandai tantangan besar bagi KY dalam menjalankan kewenangannya atas Putusan MK. Namun KY terus berupaya untuk menghadapi resistensi atas putusan tersebut, ditambah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, semakin mempersempit kewenangan KY, sehingga membatasinya dalam menindak pelanggaran etika hakim.

Kemudian, untuk menciptakan sinergi antara KY dan MA, diterbitkan kesepakatan antara MA dan KY yaitu Putusan bersama No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan No.02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas UUD Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 100.

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Pasal 32A

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang disusun oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial.⁷ Pasalnya kode etik ini berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. Selain itu sistem pengawasan, pencegahan, pembinaan, serta penindakan (terhadap hakim) harus mampu bekerja dengan baik dan berkelanjutan. Demi melindungi dari perbuatan yang merugikan dan melalui kode etik pula, akan menjadikan profesi hakim berstatus sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*).⁸

Bersamaan dengan dinamika kelembagaan KY yang terus mengalami ketidakpastian dan penyempitan kewenangan sejak awal Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 yang berhasil diketuk palu menjadi implikasi berkelanjutan bagi KY, sehingga menjadi erosi ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. Acapkali masyarakat pun kerap disuguhi pemberitaan yang justru berlawanan dengan prinsip Independensi dan Integritas Hakim. Setelah sebelumnya kasus suap yang menyeret Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh pada 2022 silam, kini Pemberitaan kasus suap datang dari hakim PN Surabaya⁹ yang telah dilaporkan sehingga semakin memperburuk citra peradilan. Kasus suap dan/atau gratifikasi terkait vonis bebas terdakwa Ronald Tannur yang

⁷ Nur Kautsar Hasan, dkk., “Efektivitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim,” *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No. 3 (Desember 2018)

⁸ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2010), hlm. 33-34.

⁹ Duduk Perkara Kejagung Tahan Mantan Ketua PN Surabaya Terkait Kasus Ronald Tannur, <https://www.hukumonline.com/berita/a/duduk-perkara-kejagung-tahan-mantan-ketua-pn-surabaya-terkait-kasus-ronald-tannur-1t6787821819ffa?page=2>, diakses 24 Juni 2025

difasilitasi pertemuannya oleh Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang juga mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Rudi Suparmono serta menyeret ketiga hakim, yaitu Erintuah Damanik sebagai ketuanya, Heru Hanindyo, dan Mangapul sebagai anggotanya. Dengan kasus tersebut menjadi bukti nyata bahwa praktik suap¹⁰ masih mengakar dalam sistem peradilan Indonesia. Fenomena ini memperkuat persepsi publik bahwa hukum tidak lagi ditegakkan berdasarkan prinsip keadilan, melainkan cenderung berpihak kepada mereka yang memiliki kekuatan finansial. Hal ini menjadikan kondisi hakim dan peradilan kita tidak dalam kondisi memuaskan, dampak ini cukup berimbang bagi KY yang dinilai mampu menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku para hakim dan menetapkan KEPPH.¹¹

Dari uraian diatas, penulis mengindikasikan bahwasanya latar belakang profil anggota KY yang notabenenya tidak semua dari mantan hakim dapat memengaruhi dinamika pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) telah tercatat sejak tahun 2005-2020.¹² Serta pasang surut melemahnya kewenangan KY terhitung sejak direduksi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Juga mengenai penjelasan tentang pelembagaan KY didalam UUD 1945 yang tidak seimbang

¹⁰ Muhammad Aziz, dkk., “Politik Reformasi Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Penguatan Pengawasan Terhadap Mahkamah,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8:3 (September 2023)

¹¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kewenangan Komisi Yudisial, Pasal 13

¹² Komisi Yudisial, “Profil Anggota Komisi Yudisial”, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/member_2015_2020_II/about_ky, diakses pada 24 November 2022

dengan wewenang konstitusionalnya, maka kecenderungan KY akan dianggap selalu meminta untuk diperkuat kewenangannya.

Dengan pendahuluan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa telah terjadi implikasi terhadap pengawasan KY dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga eksternal. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi penulis atas kinerja KY dari tahun ketahun. Maka dari itu penulis ingin mengangkat tema ini agar setiap elemen dapat memahami dengan bijak pentingnya pengawasan hakim oleh KY dengan penelitian kali ini yang berjudul **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Terhadap Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Perspektif Fikih Siyasah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implikasi Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial ?
2. Bagaimana pandangan Fikih Siyasah terhadap pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Suatu karya yang dibuat harus memiliki kebermanfaatan kepada banyak orang. Begitu pun dengan tugas akhir ini yang merupakan karya keilmuan yang berfokus dibidang Ketatanegaraan, yaitu :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implikasi/dampak dari Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menjadi awal poros pelemahan terhadap pengawasan hakim oleh KY.
 - b. Untuk memahami batasan antara hakim dan pengawas eksternal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
 - c. Untuk meninjau kepengawasan oleh KY dalam konsep *Hisbah*
2. Kegunaan Penelitian
- a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini guna menjadi suatu karya yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas wawasan keilmuan dan memberikan kejelasan kepada masyarakat ataupun para akademisi terkait pengawasan hakim oleh Lembaga KY berdasarkan prinsip *hisbah*.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan satu stimulus agar terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama untuk dijadikan sumber rujukan serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi badan pemerintahan pada lembaga Komisi Yudisial khususnya dalam menjaga Kode Etik dan Pengawasan Perilaku Hakim (KEPPH).

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain yang penulis temukan dalam proses pembuatan penelitian ini, adapun yang menjadi bahan acuan

dalam telaah pustaka ini merupakan otoritas pengawasan hakim oleh KY yang direduksi melalui Putusan MK No.005/PUU-IV/2006. Hasil dari penelaahan terhadap penelitian yang dipilih, penulis menemukan beberapa bahasan yang berfokus terhadap implikasi pengawasan Hakim oleh KY. Dan sisanya masih dalam koridor yang sama dalam kelembagaan tentang KY. Berikut penelitiannya, ialah :

Pertama, skripsi karya Oddie Moch Ikhsan dengan judul “Efektifitas Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial” (2017). Skripsi tersebut membahas tentang keseluruhan kewenangan dan problematika yang terjadi dalam Lembaga Yudikatif. Adapun pembahasan pada karya skripsi Oddie Moch Ikhsan itu mencakup bahasan sistemis dari berbagai muatan guna mencapai keharmonisan dalam Lembaga Yudikatif dengan parameter efektivitas itu, sementara penulis berfokus kepada penilaian terhadap pengawasan hakim oleh KY atas implikasi Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dengan tinjauan prinsip keislaman yaitu *hisbah* pada penelitian penulis.¹³

Kedua, skripsi karya Hikmah Zougira dengan judul “Problematika Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Agung Di Indonesia” (2019). Dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis. Skripsi tersebut ingin menyampaikan bentuk penegasan dari kewenangan KY yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY, pasalnya tidak ada kejelasan dalam penyelesaian kasus antara MA dan KY. Lain hal dengan penulis yang

¹³ Oddie Moch Ikhsan, “Efektivitas Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial,” Skripsi Universitas Muhammadiyah, Magelang (2017)

menyampaikan Implikasi Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 untuk meninjau bentuk kewenangan KY dalam pengawasan hakim ditengah dinamika kewenangan dalam lingkup peradilan.¹⁴

Ketiga, artikel karya Muhammad Aziz, dkk. “Politik Reformasi Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Penguatan Pengawasan Terhadap Mahkamah Agung” (2023). Pembahasan dalam artikel menegaskan agar dalam MA baik hakim maupun peradilan dibawahnya bisa menegakan keadilan dengan sebenar-benarnya tanpa ada intervensi dan menindak lanjut adanya indikasi praktik mafia peradilan antar sesama penegak hukum. Sehingga dalam artikel ini penulis perlu menggaris bawahi bahasan dalam koridor yang sama terkait perlunya penguatan pada regulasi dan reformasi sistem pengawasan dalam dinamika kewenangan KY¹⁵. Pembeda artikel diatas dengan penelitian penulis yaitu dari nilai implikasi serta menambahkan tinjauan analisa prinsip *Hisbah* diakhir penelitian.

Keempat, artikel karya Sindy, dkk. dengan judul “Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman” (2022). Pada pembahasan dalam artikel ini mempertimbangkan sejauh mana keberadaan KY pada asas kewenangan dan kedudukannya. Artikel tersebut juga lebih memfokuskan titik untuk merekonstruksi KY agar kembali memberikan kontribusinya pada penguatan pengawasan hakim. Persamaan

¹⁴ Hikmah Zougira, “Problematika Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Agung Di Indonesia,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2019)

¹⁵ Muhammad Aziz, dkk., “Politik Reformasi Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Penguatan Pengawasan Terhadap Mahkamah”. *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 8 No. 3 (September, 2023)

penelitian penulis dengan artikel di atas memiliki tujuan nilai yang sama.

Namun penulis lebih kepada nilai independen dan akuntabel dengan sudut pandang teori keislaman Fikih Siyasah pada prinsip *Hisbah* demi menunjang analisis.¹⁶

Kelima, artikel karya Muhammad Hasan Basri dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006” (2021). Pembahasan artikel ini memberikan kritik akademis terhadap keputusan MK yang berusaha mereduksi KY, serta menawarkan reformasi kelembagaan untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap hakim akan selalu tetap berjalan independen dan akuntabel nantinya. Sehingga penulis jadikan pokok referensi bahasan tentu dengan tambahan prinsip *Hisbah* dalam penelitian penulis sebagai pembeda hasil akhir penelitian.¹⁷

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pengawasan Hukum

Pengawasan adalah *conditio sine qua non* bagi lembaga peradilan dalam mewujudkan peradilan yang agung. Tanpa pengawasan maka upaya mewujudkan cita-cita peradilan yang agung tidak akan tercapai. Melalui pengawasan,¹⁸ kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan

¹⁶ Sindy, dkk., “Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman,” *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (November, 2022)

¹⁷ Muhammad Hasan Basri, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006,” *LEX Renaissan* No.3 Vol. 6 (Juli, 2021)

¹⁸ Dr. Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, S. STP, MAP, *Pengawasan Pemerintahan* (Bandung: Cendekia Press, 2020), hlm. 1

dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Dengan demikian akan menghindari terjadinya kebocoran dan pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harus direvisi.

Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.P.A., Ph.D. adalah seorang guru besar dan pakar terkemuka dalam bidang administrasi publik di Indonesia mendefinisikan pengawasan sebagai: proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Karena pengawasan dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* (rencana) dan *Das Sollen* (kenyataan). Dan pada dasarnya pengawasan berlangsung mengikuti pola sebagai berikut :

- 1) Menetapkan standar atas dasar kontrol.
- 2) Mengukur hasil pekerjaan secepatnya.
- 3) Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau dasar yang telah ditentukan semula.
- 4) Mengadakan tindakan koreksi.

Dalam pelaksanaannya,¹⁹ dibutuhkan kesamaan pemahaman untuk membangun *mindset* antara pengawas dan yang diawasi. Pemahaman bersama yang utuh terhadap filosofi pengawasan akan membentuk persepsi

¹⁹ Zikri, S. H. I, M. H., “Filosofi Dan Konsep Pengawasan Di Pengadilan”, Publikasi MA Mahkamah Syari’ah Aceh, <https://ms-aceh.go.id/publikasi/artikel%E2%80%8B/3788-filosofi-dan-konsep-pengawasan-di-pengadilan-oleh-zikri,-s-h-i,-m-h->, diakses 29 Juli 2025

yang positif terhadap pengawasan dan membangun dinamika yang positif dalam pelaksanaan pengawasan, karena yang bergulir selama ini bahwa pengawas dianggap sebagai pencari kesalahan bukan sebagai partner dalam hal pencapaian tujuan suatu lembaga atau organisasi.

Sehingga hal ini menurut Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. memberikan definisi bahwa pengawasan dalam konteks hukum merupakan sarana untuk menjamin agar tindakan-tindakan badan atau pejabat administrasi negara tidak melanggar hukum (*rechtmatig*) dan sesuai dengan tujuan di luar hukum (*doelmatig*), serta sebagai perwujudan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang melindungi hak-hak warga negara. Sebagai praktisi hukum dalam bidang hukum tatanegara yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwasanya pengawasan hakim harus berlandas pada prinsip independensi dan akuntabilitas.

2. Fikih Siyasah

Fikih Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fikih dan *al-siyâsi*. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqiha-yafqahu-fiqh* yang bermakna faham.²⁰ Sedangkan fikih secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i, definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan

²⁰ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-'Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001)

urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri).²¹

Oleh sebab itu, fikih siyasah juga memiliki cabang khusus dalam menangani peradilan yang dikenal sebagai *siyāsah qadhōiyah*, merupakan siyasah yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. Peradilan adalah terjemahan dari Bahasa Arab (القضاء), *Al- Qadha* (القضاء) berasal dari kata *qadha*; قضى- قضى- قضى jamaknya أقضية. Kata *al-qadha'* merupakan kata *musytarak*, memiliki banyak makna dalam Al-Qur'an kata *al-qadha'* memiliki makna antaranya menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu sebagai kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, mengakhiri, dan seterusnya.²²

Peradilan atau *al-qadha'* hukumnya fardu kifayah dan dapat dilaksanakan dalam keadaan apapun juga, karena menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perkembangan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi peradilan yang telah dimulai dari masa Rasulullah SAW lalu diteruskan di masa-masa sahabat dan terus berlanjut ke masa-masa setelahnya hingga masa sekarang. Tugas *qadi* adalah melaksanakan keadilan, seorang *qadi* harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai *qadi*, *qadi* tidak boleh terpengaruh oleh keadaan disekelilingnya atau terbujuk dari siapapun, dan harus tetap tegar dari pihak manapun. Maka

²¹ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah*, (Makassar: Pustaka Almaida, 2015), hlm. 5.

²² Iqbal, M., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), hlm.16

kontrol pengawasan merupakan satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik.

Sejarah pengawasan hakim dalam hukum Islam tidak lepas dari peran *Al-Hisbah*, Mereka diangkat oleh khilafah dan diberikan kekuasaan untuk mengurus peradilan termasuk dalam pengawasan kepada para hakim. Tugas dan wewenang *Al-Hisbah* dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Memantau dan mengawasi segala tindakan para *qadi*.
2. Meneliti dan memeriksa putusan-Putusan yang mereka buat.
3. Berwenang untuk meninjau kembali putusan-Putusan tersebut.
4. Mengawasi tingkah laku para *qadi* di masyarakat.
5. Berwenang membatalkan suatu Putusan hakim.
6. Berwenang untuk memberhentikan pejabat dibawahnya
7. Mengangkat pejabat-pejabat peradilan yang dianggap mampu, baik yang menjabat di pemerintahan dekat ataupun jauh.
8. Dan bagi para *qadi* diberi hak mengundurkan diri dari jabatan yang dia emban, jika memang dipandang membawa maslahat.

Jika melihat kewenangan lembaga *Al-Hisbah* dalam mengawasi hakim, lembaga tersebut sama halnya dengan lembaga Komisi Yudisial, namun pengawasan Komisi Yudisial kewenangannya hanya sebatas kontrol eksternal, tidak seperti lembaga *Al-Hisbah* yang diberi keluasan wewenang dalam mengawasi para *qadi* oleh Khilafah dalam meneliti keputusan-keputusan hakim bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan-keputusan hakim. Namun sebetulnya masih dalam esensi nilai yang sama

yaitu menegakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

F. Metode Penelitian

Fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara aksiologi merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah. Dalam hal demikian, bukan fakta empiris yang akan diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Jika terdapat kesesuaian di antara kedua hal tersebut, itulah yang disebut kebenaran dan apabila sebaliknya, tidak ada kebenaran (*falsity*).²³

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁴

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah bagaimana tata cara atau sebuah pedoman yang digunakan guna sebuah penelitian yang akan diteliti dapat berjalan dengan terstruktur, penggunaan metode yang baik akan menghasilkan penelitian yang baik pula, maka dari itu penyusun

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) hlm. 33

²⁴ *Ibid*, hlm. 136

menyajikan beberapa hal terkait yakni:

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan metode kualitatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penyusunan skripsi ini, dengan membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Metode kualitatif pada penelitian ini berfokus pada kepustakaan hukum yang berkaitan dengan otoritas pengawasan hakim oleh KY yang direduksi melalui Putusan MK No.005/PUU-IV/2006.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis tentang Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial Perspektif Fikih Siyasah. Penelitian ini menambah sudut pandang Fikih Siyasah melalui konsep *Hisbah* dalam menanggapi objek kajian penulis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian pendekatan dengan tolak ukur norma agama yang ada, seperti *Al-Qur'an* dan Fikih Siyasah

maupun pendapat para ulama serta buku-buku lain yang menjadi referensi penulis dan membantu penjelasan terhadap pokok permasalahan sebagai sebuah konsep integrasi-interkoneksi dalam penelitian ini.

4. Bahan Hukum

Terdapat dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-Putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum melibuti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas Putusan pengadilan.²⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24B, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) hlm. 181

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian hukum yang diambil dari selain peraturan perundang-undangan seperti jurnal-jurnal, artikel-artikel, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah atau lokakarya ataupun dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan langsung pemerintah maupun lembaga non-pemerintah²⁶ yang memuat keterangan-keterangan keterkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan pelengkap dalam sebuah penelitian yang akan mendukung jalannya penelitian hukum.

5. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, data tersebut dipelajari dan diklarifikasi sesuai dengan pokok masalah. Kemudian dibahas dengan cara analisis kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, selanjutnya membandingkan antara data dengan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli dan hasil analisis selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan sistematis.

Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum dari data yang diteliti kepada ketentuan hukum yang bersifat khusus.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.52.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan di tulis, yang secara garis besar berisi tata urutan kerangka berfikir yang digunakan dalam penulisan penelitian. Untuk mempermudah pembahasan penelitian, diperlukan sebuah sistematika pembahasan yang membahas secara rinci dari satu bab ke bab yang lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika pembahasan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap materi dalam latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka berisi mengenai penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dan bersinggungan dengan penelitian ini, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun yakni, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Terhadap Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial Perspektif Fikih Siyasah.

Bab kedua, dalam bab ini penulis mencoba untuk memberikan pemahaman tentang teori yang akan digunakan sebagai pisau bedah dalam menganalisis objek atau pokok permasalahan dalam penelitian untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Pemaparan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori Implikasi dan Fikih Siyasah.

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan penyajian data, penulis memberikan

pemaparan tentang data yang diperoleh baik primer maupun sekunder. Penyajian data dibuat secara tertulis dan dapat juga disertakan gambar, tabel, atau bagian yang mendukung data bila diperlukan. Penulis mengemas data-data yang diberikan dalam bentuk deskriptif analitis. Setelah itu penulis akan melakukan tahap analisis data mengenai gambaran umum Komisi Yudisial ditengah dinamika kewenangannya.

Bab keempat, Setelah penyajian data dilakukan penulis akan melakukan tahap analisis data dengan menggunakan teori yang relevan untuk menjawab setiap pertanyaan dalam rumusan masalah mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Terhadap Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Perspektif Fikih Siyasah.

Bab kelima, penulis menuliskan kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, dan ditutup dengan sedikit saran kepada para pembaca laporan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka terhadap efektivitas pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan hasil analisa terhadap kerangka sistem pengawasan yang berlandas pada nilai independensi dan akuntabilitas menurut Bagir Manan serta dinamika kewenangan Komisi Yudisial (KY) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, dapat disimpulkan bahwa implikasi atas putusan *a quo* terkait pengawasan hakim di Indonesia oleh KY menghadapi tantangan struktural dan substansial yang signifikan. Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 secara fundamental mereduksi kewenangan KY untuk melakukan pengawasan yang mendalam terhadap substansi putusan hakim, sehingga membatasi peran KY menjadi sekadar pemberi rekomendasi sanksi etik kepada Mahkamah Agung (MA). Hal ini menciptakan disparitas dalam mekanisme penindakan pelanggaran etik hakim, di mana KY sebagai garda terdepan pengawasan eksternal tidak memiliki kewenangan eksekutorial terhadap para hakim. Sementara itu, penghapusan dasar hukum terhadap pengawasan hakim MK juga semakin memperlemah posisi KY dalam keterlibatannya mempertahankan citra peradilan di Indonesia.
2. Implikasi terhadap Pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial (KY) melalui

lensa Fikih Siyasah, khususnya konsep *Siyasah Qodho'iyyah* dan prinsip *Hisbah*, memberikan pemahaman yang kaya akan urgensi dan tantangan yang dihadapi. Konsep *Siyasah Qodho'iyyah* menggarisbawahi pentingnya kebijakan peradilan yang memastikan sistem kehakiman berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariat. Sedangkan prinsip *Hisbah* mewajibkan umat Islam, termasuk dalam konteks bernegara, untuk melakukan *amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dalam konteks kekuasaan kehakiman, KY dapat dipandang sebagai institusi yang mengemban sebagian dari fungsi *Hisbah* dengan mengawasi perilaku hakim dan menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik. Sejarah Islam mencatat peran *Al-Hisbah* dalam mengawasi jalannya peradilan, termasuk para hakim, sebagai bagian dari upaya menjaga tatanan masyarakat yang adil dan berakhlek.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Melakukan penguatan Legislasi Kewenangan KY, perlu adanya upaya legislatif untuk merevisi terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman guna memperjelas dan memperkuat kewenangan KY. Revisi ini harus mempertimbangkan penguatan kewenangan KY dalam merincikan pengaturan mengenai pengawasan hakim.

2. Peningkatan Kapasitas dan Independensi Internal KY, karena pengawasan akan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di KY. Peningkatan kompetensi penyidik dan pengawas KY melalui pelatihan berkelanjutan serta menjaga independensi internal lembaga adalah hal penting. Tentu hal ini akan memperkuat kredibilitas KY dalam melakukan pengawasan
3. Penguatan Landasan Syariah dengan prinsip *hisbah* dalam lembaga peradilan meskipun sistem hukum Indonesia tidak secara eksplisit berdasarkan syariat Islam, nilai-nilai universal keadilan, kejujuran, dan amanah yang menjadi inti ajaran Islam dapat diinternalisasikan lebih kuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang KY dan kekuasaan kehakiman demi keberlangsungan dalam badan peradilan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Solo: Qomary,2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 atas permohonan *constitutional judicial review* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Buku-buku

Angger Sigit Pramukti, S. H. (2016). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Konstitusi.

Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,.

Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, S. S. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press

Elza Faiz, d. (2013). *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelembagaan dan Dinamika Wewenang*. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

- Friedman, L. M. (2011). *The Legal Science: A Social Science Perspective*. Bandung: Nusamedia.
- Gultom, B. M. (2017). *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- H. Cecep Suyana, d. (2022). *Selayang Pandang Yudikatif: Antara Harapan Dan Kenyataan*. Bandung: Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN.
- H.R., R. (2007). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hilal, F. (2015). *Fikih Siyasah*. Makassar: Pustaka Almaida.
- Jailani, I. A. (2013). *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN SA Press.
- Jazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*. Bandung: Kencana.
- Koto, A. (2012). *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Iqbal, M. (2011). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Pudyatmoko, S. d. (1996). *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Pulungan, J. S. (1994). *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutiyoso, B. (2010). *Reformasi Keadilan Dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Usman, S. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi : Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Jurnal

- Basri, M. H. (2021). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006. *LEX Renaissan No.3 Vol. 6*
- dkk., S. D. (2019). Fiqh Siyasah. *LP2 IAIN Curup*
- Duhita Anindya J., d. (2024). Urgensi Penguatan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Constituendum Jurnal Ilmu Hukum* .
- Efrinaldi. (2013). Spektrum Fikih Siyasah Dan Dinamisasi Pemikiran Politik Islam di Indonesia. *Madania XVII (1)*
- Hadi, S. (2017). Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DiH Jurnal Ilmu Hukum*
- Halim, M. (2011). Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintah Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*
- Hormati, D. Z. (2017). “Kajian Yuridis Tentang Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakkan Kode Etik Mengenai Perilaku Hakim” . *Lex Privatum Vol. 5 No. 8*
- Intan Surullah, d. (2024). Pencabutan Kewenangan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Peninjauan Terhadap Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, -.
- Isra, S. (2010). Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006. *Jurnal Nasional* , .
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*
- Jayanti, N. (2019). Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*
- M. Al-ikhwan Bintarto, d. (2021). Penerapan Fungsi dan Peran Al-Hisbah dalam Pengawasan di Baitul Maal Wa Tamwil. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*
- Muhammad Aziz, d. (2023). Politik Reformasi Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Penguatan Pengawasan Terhadap Mahkamah. *Jurnal Ius Constituendum Vol. 8 No. 3*

- Mulia Sari, d. (2023). Analisis Siyāsah Qodhā'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi. *Jurnal APHTN-HAN*
- Munzil, F. (2017). "Keberadaan Komisi Yudisial Dalam Rangka Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa". *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 7 No. 1*
- Mustopa, A. A. (2022). Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi.*
- N.T., M. (2022). Sinergitas Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung. *Sawerigading Law Jurnal*
- Panjaitan, S. I. (2022). Tugas Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial". *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*
- Permana, T. C. (2014). Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial: Pengkajian Konteks Filosofi, Sejarah, dan Tujuan Pembentukannya Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*
- Ridwan, R. (2015). "Persepsi Hakim Terhadap Pengawasan Komisi Yudisial Bagi Perilaku Hakim (Studi Di Pengadilan Negeri Makassar)". *Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2*
- Sindy, d. (2022). Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2*
- T.M. Qashmal Jabbar, d. (2022). Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Recht Studiosum Law Review*

Skripsi

- Ikhsan, O. M. (2017). *Efektivitas Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial.* Magelang : Universitas Muhammadiyah.
- Zougira, H. (2019). *Problematika Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Agung Di Indonesia.* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Lain-lain

Ady Thea DA, “Sepanjang Sejarah MK, Tahun 2023 Paling Banyak Hakim Konstitusi Disanksi Etik”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-sejarah-mk--tahun-2023-paling-banyak-hakim-konstitusi-disanksi-etik-lt659b6afc8159b/?page=5>, diakses 30 Juli 2025

Mochamad Januar Rizki, “Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum, Kejagung Tertinggi”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-hukum--kejagung-tertinggi-lt65afca1bbb519/>, diakses 26 agustus 2025

Puslitbang, “Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya”, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/1457-rekonstruksi-kedudukan-dan-kewenangan-komisi-yudisial-dalam-melakukan-pengawasan-terhadap-mahkamah-agung-dan-badan-peradilan-di-bawahnya.html>. diakses pada 19 Oktober 2024

Zikri, “Filosofi Dan Konsep Pengawasan Di Pengadilan”, Publikasi MA Mahkamah Syari’ah Aceh, <https://msaceh.go.id/publikasi/artikel%E2%80%8B/3788-filosofi-dan-konsep-pengawasan-di-pengadilan-oleh-zikri,-s-h-i,-m-h->, diakses 29 Juli 2025